






**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN AGAMA BANDUNG KELAS 1A**

**KEPANITERAAN**

Nomor SOP	SOP/AP/40
Tanggal Pembuatan	28 Agustus 2017
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	 Ketua Drs. H. M. Arsyad M., SH., MH. NIP. 19620405 198803 1 003
Judul SOP	<b>Pelayanan Akta Cerai pada Cerai Talak</b>

<b>DASAR HUKUM</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012</li><li>2. Persekma Nomor 002 Tahun 2012</li><li>3. Pasal 70 ayat (3) dan pasal 71 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989</li><li>4. Surat Dirjen Badilag MA.RI. Nomor 0377a./DjA/HM.00/2/2016 tanggal 28 Januari 2016</li><li>5. Buku II</li><li>6. Pola Bindalmin</li></ol>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami Proses Penerbitan Akta Cerai</li><li>2. Memiliki kemampuan dalam Penerbitan Akta Cerai</li><li>3. Menguasai Pola Bindalmin</li><li>4. Menguasai Aplikasi SIPP</li><li>5. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Penyelesaian Perkara</li><li>2. SOP Pelayanan Ikrar Talak</li><li>3. SOP Penyerahan Produk Pengadilan</li><li>4. SOP Penyerahan Akta Cerai</li></ol>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Data-data pendukung</li><li>2. Komputer/printer/scanner/Alat Tulis Kantor</li><li>3. Jaringan internet</li></ol>
<b>PERINGATAN</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Akta Cerai diterbitkan pada hari sidang Ikrar talak diucapkan setelah meja 3 menerima penetapan ikrar talak</li><li>2. Pengadilan menyiapkan salinan Penetapan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diucapkan ikrar talak</li><li>3. Pengadilan menyerahkan Akta Cerai dan Penetapan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li></ol>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Akta Cerai</li><li>2. Penetapan Sidang Ikrar Talak</li><li>3. Aplikasi SIPP</li></ol>

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Meja 3	Panmud Hukum	Panitera	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Petugas meja 3 mendapat informasi tentang perkara putus dari majelis hakim atau juru sita pengganti				Perincian biaya, atau relaas PBT atau Penetapan sidang ikrar talak	5 menit		
2	Petugas meja 3 memeriksa apakah ada penetapan sidang ikrar talak?				Penetapan ikrar talak	10 menit		
3	Akta Cerai diterbitkan pada hari sidang Ikrar talak diucapkan setelah meja 3 menerima salinan penetapan ikrar talak				Penetapan ikrar talak	5 menit		
4	Petugas meja 3 mempersiapkan 3 rangkap akta cerai				Blangko Akte Cerai	5 menit		
5	Petugas meja 3 menginput SIPP, meng-input data nomor perkara, lalu mencetak 3 rangkap akta cerai				Aplikasi SIPP, form akta cerai	10 menit		
6	Petugas meja 3 menyerahkan rangkap akta cerai ke panmud hukum untuk diperiksa				Draf akta cerai, lembar kendali	5 menit	Draft akta cerai	
7	Panmud hukum memeriksa draft akta cerai. Jika tidak benar, dikembalikan untuk diperbaiki. Jika benar, lanjut ke proses berikutnya				Draft akta cerai	20 menit	Draf akta cerai, lmr kendali	
8	Petugas meja 3 kemudian menyerahkan draft akta cerai yang telah diparaf ke Panitera untuk di periksa dan ditandatangani				Draft akta terparaf	5 menit	Draft akta cerai terperiksa	
9	Panitera memeriksa draft akta cerai, jika ada yang tidak sesuai dikembalikan. Jika sesuai maka di tanda tangani. Dan menyerahkan akta cerai ke petugas meja 3				Draft akta terparaf		Draft akta terparaf	

10	Petugas meja 3 memberi cap di akta cerai				Akta Cerai	10 menit	3 Akta Cerai	
11	Petugas meja 3 memasukkan 1 akta cerai (warna putih) ke berkas perkara				3 Akta Cerai	5 menit	2 Akta Cerai	
12	Petugas meja 3 memasukkan 1 akta cerai warna merah (pihak laki-laki) dan 1 akta cerai warna kuning (pihak perempuan) ke dalam arsip akta cerai dan di simpan di lemari arsip untuk diambil oleh para pihak				2 Akta Cerai (warna merah dan kuning)	5 menit	Arsip akta cerai siap diambil para pihak	

<b>DOKUMEN MASTER</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOKUMEN TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	NO. SALINAN : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	
DOKUMEN KADALUARSA	:	<input type="checkbox"/>	

*Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Bandung  
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun  
tanpa seijin Pengadilan Agama Bandung*